



**P U T U S A N**

**NOMOR 525/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Lukmanto Bin Basuki;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/1 Nopember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sembung RT 005 RW 002, Desa Sembung,  
Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau Dusun  
Kampung Baru RT 003 RW 003, Desa Beru,  
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta-Sopir;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan PIh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

## **PENGADILAN TINGGI SURABAYA;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Blt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 26 Februari 2021 Nomor: Reg. Perkara:PDM- BLTAR/Eku.2/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Dakwaan**

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa LUKMANTO Bin BASUKI, pertama Pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 sekira pukul 23.00 wib, kedua Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib atau disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kios yang beralamat di Jln. Yos Sudarso Lingk. Kenanga Rt.03 Rw.06 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dan di tempat Kos yang beralamat di Jalan Sumba Kota Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 sekira pukul 19.30 wib korban sedang menjaga kios foto copy bersama dengan terdakwa, pada saat kios sudah tutup tetapi pada saat itu tetap di jaga sehingga korban tidur di kios bersama dengan terdakwa, kemudian selang beberapa jam terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara mengatakan “AYO” sambil menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian korban menolak dengan mengatakan “ Aku wedi” (saya takut) karena korban takut apabila hamil. Kemudian terdakwa mengatakan “WES

Halaman 2 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO RA POPO, ORA ORA NEK KE BABLASSEN" (sudah ndak papa, ndak ndak kalo sampai hamil) yang mana terdakwa meyakinkan korban bahwa korban tidak akan hamil, kemudian korban tidur di atas tempat tidur di dalam kios dan terdakwa mencium pipi korban dengan kondisi terdakwa sudah tidak memakai celana dan celana dalam yang selanjutnya menyuruh korban untuk mengulum penisnya tetapi korban tidak mau, kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban sambil mengerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperman (tetapi terdakwa memakai kondom), setelah itu korban menggunakan celana dan celana dalam yang selanjutnya terdakwa memakai celana dan celana dalamnya juga;

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di tempat Kos yang beralamat di Jln. Sumba Kota Blitar, Pada saat korban di ajak oleh terdakwa dengan mengirim pesan Whatssap kepada korban yang isinya adalah mengajak korban untuk membeli baju dan celana setelah itu korban di jemput oleh terdakwa di belakang rumah sekitar pukul 16.00 wib, kemudian korban dan terdakwa pergi ke toko baju dan membeli baju serta celana, setelah membeli baju dan celana, selanjutnya korban di ajak ke kosan yang beralamat di Jln. Sumba Kota Blitar untuk mencari kos kosan supaya korban lebih dekat dengan sekolahan, selanjutnya korban dan terdakwa menemukan kos kosan, setelah itu korban masuk kedalam kamar kos bersama dengan terdakwa, pada saat korban sedang bermain Handphone kemudian korban di ajak untuk melakukan perbuatan persetubuhan, saat itu korban menolak tetapi terdakwa tetap mengajak korban melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara mengatakan "AYO" korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetap mengajak korban dengan mengatakan " Nandang to, wes tak tukokne klambi" (Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saat menciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalam
- 

Halaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vagina dengan posisi korban di tindih dengan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma (saat itu terdakwa menggunakan Kondom), setelah itu korban menggunakan celana dan cealan dalam korban dan terdakwa menggunakan celana dan celana dalam miliknya yang kemudian korban dan terdakwa istirahat di kos tersebut yang selanjutnya beberapa jam kemudian pulang;
- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa meyakinkan korban bahwa tidak akan terjadi kehamilan (kebablasan), selain itu korban juga di belikan baju dan celana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina korban terasa sakit tetapi tidak berdarah dan apabila dibuat buang air kecil terasa panas;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 09 Desember 2020 nomor : 445/2545/409.206/2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG yang pada kesimpulannya “selaput dara wanita ini tampak luka robekan lama curiga akibat trauma benda tumpul. Wanita ini tidak sedang hamil”;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa LUKMANTO Bin BASUKI, Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wib atau disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah alamat Jln. K.H. Samanhudi Rt.03 Rw.03 Dsn. Kampung baru Ds. Beru Kec.Wlingi Kab. Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan

Halaman 4 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah yang beralamat di Jln. K.H. Samanhudi Rt.03 Rw.03 Dsn. Kampung baru Ds. Beru Kec.Wlingi Kab. Blitar, saat itu sekitar pukul 21.00 wib korban sedang tidur di depan Televisi dan pada saat itu ibu korban tidur di kamar, kondisi ruang untuk menonton TV gelap, tetapi masih ada cahaya dari layar TV, saat itu korban sudah tertidur tetapi TV masih menyala, kemudian korban merasa ada yang meraba-raba payudara korban, kemudian korban terbangun, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan di ruang tamu, "njo" (ayo), dan saat itu korban menolak tetapi terdakwa melepas BH korban kemudian menarik korban dan membawa korban ke ruang tamu, saat di ruang tamu terdakwa melepas celana dan celana dalam korban setelah itu korban di posisikan di pangku membelakangi terdakwa saat itu terdakwa membuka sarung miliknya dan mencoba memasukkan penisnya dengan kondisi penis sudah menempel pada vagina korban dan akan di masukkan oleh terdakwa tetapi belum sampai masuk, kemudian ibu korban datang dan mengetahui bahwa korban sedang akan dilakukan perbuatan persetubuhan, mengetahui hal tersebut ibu korban marah, kemudian terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa korban mau melakukan hal tersebut dengan terdakwa karena korban termakan rayuan terdakwa dan terdakwa membelikan baju dan celana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina korban terasa sakit tetapi tidak berdarah dan apabila dibuat buang air kecil terasa panas;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 09 Desember 2020 nomor : 445/2545/409.206/2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG yang pada kesimpulannya "selaput dara wanita ini tampak luka robekan lama curiga akibat trauma benda tumpul. Wanita ini tidak sedang hamil";

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-13/BLTAR/Euh.2/2021 tanggal 6 April 2021 sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa LUKMANTO Bin BASUKI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan kami.**
- 2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) potong atasan babydoll warna krem;
  - 1 (satu) potong celama babydoll warna krem;
  - 1 (satu) potong BH warna krem;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) potong baju atasan kaos lengan panjang warna pink gambar boneka;
  - 1 (satu) potong celana kain pendek warna merah maroon;Dikembalikan kepada korban Christaris
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif lorek;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN. Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanto Bin Basuki dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong atasan babydoll warna krem;
  - 1 (satu) potong celama babydoll warna krem;
  - 1 (satu) potong BH warna krem;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) potong baju atasan kaos lengan panjang warna pink gambar boneka;
  - 1 (satu) potong celana kain pendek warna merah maroon;dikembalikan kepada anak korban Christaris Aurecia Adelia Putri
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif lorek;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan biru;dikembalikan kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 21 April 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bit
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 21 April 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 21 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 21 April 2021 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2021 Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Blt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Blt yang dimintakan banding tersebut harus **di  
kuatkan;**

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada **Senin tanggal 5 Juli 2021** oleh kami **Dr. PH. Hutabarat, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H.MH** dan **I Nyoman Somanada, SH.MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 8 Juli 2021** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Adenan, SH,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T T D**

**T T D**

**H. Mulyani, SH.MH.**

**Dr.PH.Hutabarat, S.H.M.Hum**

**T T D**

**I Nyoman Somanada, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**T T D**

**Adenan, SH.MH**